



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subehan als Obe Bin Maseng;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Balantieng Stapak, Kelurahan

Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Bulukumba;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Transportasi (KTP) / Tukang Parkir di Toko Lotus;
- Terdakwa Subehan als Obe Bin Maseng ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;
Terdakwa Subehan als Obe Bin Maseng ditahan dalam tahanan rutan/lapas

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk



dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna hitam garis orange;
 - 2) 1 (satu) lembar jaket belang warna biru hijau;
 - 3) 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih;
 - 4) 2 (dua) buah gembok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUBEHAN ALS OBE BIN MASENG pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pasar Sentral Induk Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Barang Siapa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Sentral Bulukumba kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di dekat lampu merah Masjid Agung Bulukumba kemudian Terdakwa melihat pengendara kurir berhenti di lampu merah dekat Masjid Agung lalu Terdakwa mendekati kurir tersebut dan meminta kurir tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Sentral Bulukumba, setelah Terdakwa tiba di belakang Pasar Sentral Bulukumba Terdakwa memberikan upah kepada kurir yang mengantarkan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kurir tersebut pergi Terdakwa berjalan masuk kedalam pasar kemudian Terdakwa melihat sepotong besi yang panjangnya sekitar 20 centimeter di dekat pos penarikan karcis kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah kios milik Saksi SANTI yang berjarak kurang lebih 30 meter dari pos penarikan karcis masuk tersebut kemudian setiba Terdakwa di kios tersebut Terdakwa mencungkil gembok pintu kios milik Saksi SANTI lalu setelah gembok pintu kios berhasil Terdakwa rusak Terdakwa langsung masuk ke dalam kios tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV yang terpasang di atas pintu kios kemudian Terdakwa menarik CCTV tersebut dan memutuskan kabelnya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian Terdakwa mengambil CCTV yang terletak di atas pintu bagian dalam kios lalu Terdakwa simpan CCTV tersebut dengan menyelipkan pada ketiak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios dimana pada saat Terdakwa hendak menutup pintu kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV di atas pintu kios bagian luar sehingga Terdakwa kembali menarik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV tersebut dan memutus kabelnya kemudian Terdakwa membuang kedua CCTV tersebut ke dalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios Saksi SANTI setelah itu Terdakwa meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi SANTI baik ketika masuk ke dalam kios miliknya maupun ketika mengambil barang berupa 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras. Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa Saksi SANTI mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUBEHAN ALS OBE BIN MASENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBEHAN ALS OBE BIN MASENG pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pasar Sentral Induk Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Sentral Bulukumba kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di dekat lampu merah Masjid Agung Bulukumba kemudian Terdakwa melihat pengendara kurir berhenti di lampu merah dekat Masjid Agung lalu Terdakwa mendekati kurir tersebut dan meminta kurir tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Sentral Bulukumba, setelah Terdakwa tiba di belakang Pasar Sentral Bulukumba Terdakwa memberikan upah kepada kurir yang mengantarkan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kurir tersebut pergi Terdakwa berjalan masuk kedalam pasar kemudian Terdakwa melihat sepotong besi yang panjangnya sekitar 20 centimeter di dekat pos penarikan karcis kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjalan ke arah kios milik Saksi SANTI yang berjarak kurang lebih 30 meter dari pos penarikan karcis masuk tersebut kemudian setiba Terdakwa di kios tersebut Terdakwa mencungkil gembok pintu kios milik Saksi SANTI lalu setelah gembok pintu kios berhasil Terdakwa rusak Terdakwa langsung masuk ke dalam kios tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV yang terpasang di atas pintu kios kemudian Terdakwa menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian Terdakwa mengambil CCTV yang terletak di atas pintu bagian dalam kios lalu Terdakwa simpan CCTV tersebut dengan menyelipkan pada ketiak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios dimana pada saat Terdakwa hendak menutup pintu kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV di atas pintu kios bagian luar sehingga Terdakwa kembali menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya kemudian Terdakwa membuang kedua CCTV tersebut ke dalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios Saksi SANTI setelah itu Terdakwa meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi SANTI baik ketika masuk ke dalam kios miliknya maupun ketika mengambil barang berupa 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras. Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa Saksi SANTI mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUBEHAN ALS OBE BIN MASENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Santi Binti Mangga dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam area Pasar Sentral Bulukumba Saksi telah kehilangan 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi namun setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti barulah dapat Saksi ketahui bahwa pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu kios milik Saksi lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam kios selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih, mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian mengambil CCTV serta merusak CCTV dan kemudian Terdakwa membuang CCTV tersebut di selokan dekat kios pasar;
 - Bahwa Terdakwa merusak 2 (dua) pintu kios yang dalam keadaan tergembok yakni pintu luar kios dan pintu yang berada di dalam kios;
 - Bahwa Terdakwa merusak pintuk kios dengan menggunakan besi yang mana Saksi mengetahuinya setelah Saksi melihat CCTV yang berada di pasar;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat merusak gembok kios Saksi pada waktu itu yaitu sebuah besi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Garuda Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Saksi biasanya tinggal bermalam di kios tersebut namun pada waktu kejadian Saksi tidak bermalam di kios tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada Saksi dan meminta izin kepada Saksi selaku pemilik sah dari barang tersebut jika barang milik Saksi akan diambilnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut akan dijual;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Ariyanto A. Ilyas Als Bibi Bin Andi Ilyas, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam area Pasar Sentral Bulukumba Saksi Santi Binti Mangga telah kehilangan 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya sebab Saksi melakukan pengecekan pada CCTV Pasar Sentral Bulukumba dan Saksi melihat jelas bahwa Terdakwalah pelakunya;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa memakai helm dan menggunakan sweater hijau bergaris;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga yaitu dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu kios milik Saksi Santi Binti Mangga lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam kios selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih, mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian mengambil CCTV serta merusak CCTV dan kemudian Terdakwa membuang CCTV tersebut di selokan dekat kios pasar;
 - Bahwa Terdakwa merusak 2 (dua) pintu kios yang dalam keadaan tergembok yakni pintu luar kios dan pintu yang berada di dalam kios;
 - Bahwa Terdakwa merusak pintuk kios dengan menggunakan besi yang mana Saksi mengetahuinya setelah Saksi melihat CCTV yang berada di pasar;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Santi Binti Mangga berada di rumah Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Garuda Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada Saksi Santi Binti Mangga dan meminta izin kepada Saksi Santi Binti Mangga selaku pemilik sah dari barang tersebut jika barang milik Saksi Santi Binti Mangga akan diambilnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut akan dijual;
 - Bahwa Saksi Santi Binti Mangga mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Arvandi Irwan Als Po'deng Bin Irwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam area Pasar Sentral Bulukumba Saksi Santi Binti Mangga telah kehilangan 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya sebab Saksi melakukan pengecekan pada CCTV Pasar Sentral Bulukumba dan Saksi melihat jelas bahwa Terdakwalah pelakunya;
 - Bahwa Saksi sering berada di Pasar Sentral Bulukumba karena Saksi adalah pegawai UPT Pasar Sentral Bulukumba;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga yaitu dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu kios milik Saksi lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam kios selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih, mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian mengambil CCTV serta merusak CCTV dan kemudian Terdakwa membuang CCTV tersebut di selokan dekat kios pasar;
 - Bahwa Terdakwa merusak 2 (dua) pintu kios yang dalam keadaan tergembok yakni pintu luar kios dan pintu yang berada di dalam kios;
 - Bahwa Terdakwa merusak pintuk kios dengan menggunakan besi yang mana Saksi mengetahuinya setelah Saksi melihat CCTV yang berada di pasar;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Santi Binti Mangga berada di rumah Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Garuda Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Saksi Santi Binti Mangga biasanya tinggal bermalam di kios tersebut namun pada waktu kejadian Saksi Santi Binti Mangga tidak bermalam di kios tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada Saksi Santi Binti Mangga dan meminta izin kepada Saksi Santi Binti Mangga selaku pemilik sah dari barang tersebut jika barang milik Saksi Santi Binti Mangga akan diambilnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut akan dijual;
 - Bahwa Saksi Santi Binti Mangga mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga berupa 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Sentral Bulukumba, sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di dekat lampu merah Masjid Agung Bulukumba kemudian Terdakwa melihat pengendara kurir berhenti di lampu merah dekat Masjid Agung lalu Terdakwa mendekati kurir tersebut dan meminta kurir tersebut untuk mengantar Terdakwa ke Pasar Sentral Bulukumba, setelah Terdakwa tiba di belakang Pasar Sentral Bulukumba Terdakwa memberikan upah kepada kurir yang mengantar Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah kurir tersebut pergi Terdakwa berjalan masuk kedalam Pasar Sentral Bulukumba kemudian Terdakwa melihat sepotong besi yang panjangnya sekitar 20 centimeter di dekat pos penarikan karcis, lalu Terdakwa mengambil besi tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah kios milik Saksi Santi Binti Mangga yang berjarak kurang lebih 30 meter dari pos penarikan karcis masuk tersebut;

- Bahwa setiba Terdakwa di kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut selanjutnya Terdakwa mencungkil gembok pintu kios lalu setelah gembok pintu kios berhasil Terdakwa rusak Terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV yang terpasang di atas pintu kios kemudian Terdakwa menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih dan mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian Terdakwa mengambil CCTV yang terletak di atas pintu bagian dalam kios lalu Terdakwa simpan CCTV tersebut dengan menyelipkan pada ketiak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios dimana pada saat Terdakwa hendak menutup pintu kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV di atas pintu kios bagian luar sehingga Terdakwa kembali menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya kemudian Terdakwa membuang kedua CCTV tersebut ke dalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios milik Saksi Santi Binti Mangga setelah itu Terdakwa meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras yang Terdakwa ambil di kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut Terdakwa bawa ke belakang rumah kecil yang beralamat di Tabuttu Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba yang mana lokasi tersebut sepi dan gelap karena jauh dari pemukiman penduduk karena di tempat tersebut hanya ada kebun dan empang milik warga.

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu kios milik Saksi Santi Binti Mangga hanya seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memerlukan biaya mendesak untuk membeli obat cina untuk istri Terdakwa yang sudah menjalani lambungnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian berupa hoodie warna biru, mengenakan celana panjang warna putih, sandal jepit tali merah namun sandal tersebut sudah putus sehingga Terdakwa buang, Terdakwa juga mengenakan helm warna hitam merk "HONDA SCOOPY";
- Bahwa bawang putih dan beras yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai mobil pick up di pinggir jalan di daerah Kelurahan Kalumeme pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan bawang putih dan beras tersebut Terdakwa pakai membeli obat cina untuk mengobati penyakit lambung istri Terdakwa setelah operasi di rumah sakit umum Sultan Daeng Radja Bulukumba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna hitam garis orange;
2. 1 (satu) lembar jaket belang warna biru hijau;
3. 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih;
4. 2 (dua) buah gembok warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga berupa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Sentral Bulukumba,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di dekat lampu merah Masjid Agung Bulukumba kemudian Terdakwa melihat pengendara kurir berhenti di lampu merah dekat Masjid Agung lalu Terdakwa mendekati kurir tersebut dan meminta kurir tersebut untuk mengantar Terdakwa ke Pasar Sentral Bulukumba, setelah Terdakwa tiba di belakang Pasar Sentral Bulukumba Terdakwa memberikan upah kepada kurir yang mengantar Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah kurir tersebut pergi Terdakwa berjalan masuk kedalam Pasar Sentral Bulukumba kemudian Terdakwa melihat sepotong besi yang panjangnya sekitar 20 centimeter di dekat pos penarikan karcis, lalu Terdakwa mengambil besi tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah kios milik Saksi Santi Binti Mangga yang berjarak kurang lebih 30 meter dari pos penarikan karcis masuk tersebut;

- Bahwa setiba Terdakwa di kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut selanjutnya Terdakwa mencungkil gembok pintu kios tersebut dari 2 (dua) pintu kios yang dalam keadaan tergembok yakni pintu luar kios dan pintu yang berada di dalam kios dengan menggunakan besi, lalu setelah gembok pintu kios berhasil Terdakwa rusak Terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV yang terpasang di atas pintu kios kemudian Terdakwa menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih dan mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian Terdakwa mengambil CCTV yang terletak di atas pintu bagian dalam kios lalu Terdakwa simpan CCTV tersebut dengan menyelipkan pada ketiak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios dimana pada saat Terdakwa hendak menutup pintu kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV di atas pintu kios bagian luar sehingga Terdakwa kembali menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya kemudian Terdakwa membuang kedua CCTV tersebut ke dalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios milik Saksi Santi Binti Mangga setelah itu Terdakwa meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras yang Terdakwa ambil di kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut Terdakwa bawa ke belakang rumah kecil yang beralamat di Tabuttu Kabupaten Bulukumba yang mana lokasi tersebut sepi dan gelap karena jauh dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman penduduk karena di tempat tersebut hanya ada kebun dan empang milik warga;

- Bahwa bawang putih dan beras yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai mobil pick up dipinggir jalan di daerah Kelurahan Kalumeme pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan bawang putih dan beras tersebut Terdakwa pakai membeli obat cina untuk mengobati penyakit lambung istri Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian berupa hoodie warna biru, mengenakan celana panjang warna putih, sandal jepit tali merah namun sandal tersebut sudah putus sehingga Terdakwa buang, Terdakwa juga mengenakan helm warna hitam merk "HONDA SCOOPY";

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Santi Binti Mangga pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Santi Binti Mangga berada di rumah Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Garuda Kelurahan Caile Kacamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa Saksi Santi Binti Mangga biasanya tinggal bermalam di kios tersebut namun pada waktu kejadian Saksi Santi Binti Mangga tidak bermalam di kios tersebut;

- Bahwa Saksi Santi Binti Mangga mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Subehan als Obe Bin Maseng dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga berupa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Sentral Bulukumba, sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di dekat lampu merah Masjid Agung Bulukumba kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat pengendara kurir berhenti di lampu merah dekat Masjid Agung lalu Terdakwa mendekati kurir tersebut dan meminta kurir tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Sentral Bulukumba, setelah Terdakwa tiba di belakang Pasar Sentral Bulukumba Terdakwa memberikan upah kepada kurir yang mengantarkan Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah kurir tersebut pergi Terdakwa berjalan masuk ke dalam Pasar Sentral Bulukumba kemudian Terdakwa melihat sepotong besi yang panjangnya sekitar 20 centimeter di dekat pos penarikan karcis, lalu Terdakwa mengambil besi tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah kios milik Saksi Santi Binti Mangga yang berjarak kurang lebih 30 meter dari pos penarikan karcis masuk tersebut, setiba Terdakwa di kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut selanjutnya Terdakwa mencungkil gembok pintu kios tersebut dari 2 (dua) pintu kios yang dalam keadaan tergembok yakni pintu luar kios dan pintu yang berada di dalam kios dengan menggunakan besi, lalu setelah gembok pintu kios berhasil Terdakwa rusak Terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV yang terpasang di atas pintu kios kemudian Terdakwa menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih yang terbungkus karung kecil warna merah yang isinya sekitar 7 (tujuh) liter bawang putih dan mengambil 1 (satu) karung beras yang isinya sekitar 30 (tiga puluh) liter kemudian Terdakwa mengambil CCTV yang terletak di atas pintu bagian dalam kios lalu Terdakwa simpan CCTV tersebut dengan menyelipkan pada ketiak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios dimana pada saat Terdakwa hendak menutup pintu kios tersebut Terdakwa melihat sebuah CCTV di atas pintu kios bagian luar sehingga Terdakwa kembali menarik CCTV tersebut dan memutus kabelnya kemudian Terdakwa membuang kedua CCTV tersebut ke dalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios milik Saksi Santi Binti Mangga setelah itu Terdakwa meninggalkan kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras yang Terdakwa ambil di kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut Terdakwa bawa ke belakang rumah kecil yang beralamat di Tabuttu Kabupaten Bulukumba yang mana lokasi tersebut sepi dan gelap karena jauh dari pemukiman penduduk karena di tempat tersebut hanya ada kebun dan empang milik warga, bawang putih dan beras yang Terdakwa ambil tersebut sudah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai mobil pick up dipinggir jalan di daerah Kelurahan Kalumeme pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan bawang putih dan beras tersebut Terdakwa pakai membeli obat cina untuk mengobati penyakit lambung istri Terdakwa, pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian berupa hoodie warna biru, mengenakan celana panjang warna putih, sandal jepit tali merah namun sandal tersebut sudah putus sehingga Terdakwa buang, Terdakwa juga mengenakan helm warna hitam merk "HONDA SCOOPY", Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Santi Binti Mangga pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian Saksi Santi Binti Mangga berada di rumah Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Garuda Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Saksi Santi Binti Mangga biasanya tinggal bermalam di kios tersebut namun pada waktu kejadian Saksi Santi Binti Mangga tidak bermalam di kios tersebut, Saksi Santi Binti Mangga mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas terbukti Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV dari dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dibawa keluar dari kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut selanjutnya kedua CCTV tersebut oleh Terdakwa dibuang ke dalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios milik Saksi Santi Binti Mangga sedangkan 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras dibawa oleh Terdakwa ke belakang rumah kecil yang beralamat di Tabuttu Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV merupakan sesuatu barang yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis yaitu sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV yang keseluruhannya bukan milik Terdakwa namun milik orang lain yakni milik Saksi Santi Binti Mangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga berupa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV, selanjutnya kedua CCTV tersebut oleh Terdakwa dibuang kedalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios milik Saksi Santi Binti Mangga sedangkan 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras dibawa oleh Terdakwa ke belakang rumah kecil yang beralamat di Tabuttu Kabupaten Bulukumba, bawang putih dan beras yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai mobil pick up di pinggir jalan di daerah Kelurahan Kalumeme pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan bawang putih dan beras tersebut Terdakwa pakai membeli obat cina untuk mengobati penyakit lambung istri Terdakwa, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Santi Binti Mangga pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV tersebut secara tanpa hak yaitu tanpa seizin dari pemilik 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV tersebut, seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga berupa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV, selanjutnya kedua CCTV tersebut oleh Terdakwa dibuang kedalam selokan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios milik Saksi Santi Binti Mangga sedangkan 1 (satu) karung bawang putih dan 1 (satu) karung beras dibawa oleh Terdakwa ke belakang rumah kecil yang beralamat di Tabuttu Kabupaten Bulukumba dimana Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Santi Binti Mangga pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas waktu pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV milik dari Saksi Santi Binti Mangga yaitu sekitar pukul 20.00 WITA merupakan malam hari karena waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sedangkan lokasi kejadian yaitu di kios Saksi Santi Binti

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba meskipun berupa kios namun dijadikan sebagai tempat tinggal karena biasanya Saksi Santi Binti Mangga bermalam di kios tersebut, dengan demikian lokasi tersebut merupakan tempat yang dapat ditinggali sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Santi Binti Mangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum keenam ini sifatnya alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur hukum keenam tersebut terpenuhi, maka unsur hukum keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung merusak;

Menimbang, bahwa pengertian “merusak” adalah menjadikan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam kios Saksi Santi Binti Mangga di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Santi Binti Mangga berupa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV, dimana pada saat Terdakwa tiba di kios milik Saksi Santi Binti Mangga tersebut selanjutnya Terdakwa mencungkil gembok 2 (dua) pintu kios tersebut yang dalam keadaan tergembok yakni pintu luar kios dan pintu yang berada di dalam kios dengan menggunakan besi, lalu setelah gembok pintu kios berhasil Terdakwa rusak lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk



membawa 1 (satu) karung bawang putih, 1 (satu) karung beras dan 2 (dua) unit CCTV dari dalam kios tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diperoleh fakta bahwa agar Terdakwa dapat masuk kedalam kios milik Saksi Santi Binti Mangga tempat dimana barang-barang tersebut dapat diambil, terlebih dahulu Terdakwa harus merusak kunci gembok pintu kios tersebut dengan cara mencungkilnya menggunakan besi sehingga kunci gembok pintu kios tersebut rusak dan pintu kios tersebut terbuka, dimana pintu tersebut dijadikan jalan masuk oleh Terdakwa kedalam rumah kios milik Saksi Santi Binti Mangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatannya kembali, Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pernyataan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna hitam garis orange, 1 (satu) lembar jaket belang warna biru hijau dan 2 (dua) buah gembok warna silver, yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dimana barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Santi Binti Mangga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Subehan als Obe Bin Maseng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna hitam garis orange;
 - 1 (satu) lembar jaket belang warna biru hijau;
 - 2 (dua) buah gembok warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Santi Binti Mangga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H.,M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Rizki Nur Anbar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R,S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)